

Pengaruh digital perpajakan dan self-assessment system terhadap perilaku tax avoidance pada usaha kecil menengah di Jalan Flamboyan Manado

Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi

Volume 3 Nomor 2 2025
Hal. 483-490
DOI: 10.58784/rapi.372

Indy Maria Kakunsi
Corresponding author:
indyymk@gmail.com
Sam Ratulangi University
Indonesia

Lintje Kalangi
Sam Ratulangi University
Indonesia

Anneke Wangkar
Sam Ratulangi University
Indonesia

Received 18 August 2025
Revised 6 September 2025
Accepted 11 September 2025
Published 12 September 2025

ABSTRACT

This study examines the influence of digital taxation and the self-assessment system on tax avoidance behavior among Small and Medium Enterprises (SMEs) in Indonesia. The research is motivated by the persistent issue of low tax compliance in the SME sector despite the government's implementation of tax digitalization and the self-assessment system. A quantitative approach was employed using a sample of 71 SME taxpayers operating on Flamboyan Street, Manado, North Sulawesi, selected through simple random sampling. Primary data were collected via an online questionnaire (Google Forms). The data were analyzed using multiple linear regression and t-tests, supported by classical assumption tests to ensure the validity of the regression model. The findings reveal that digital taxation has a significant negative effect on tax avoidance behavior, indicating that improved implementation of digital tax systems enhances transparency and oversight, thereby reducing opportunities for tax avoidance. Conversely, the self-assessment system has a significant positive effect on tax avoidance behavior, suggesting that greater autonomy in calculating, paying, and reporting tax obligations increases the likelihood of exploiting legal loopholes. The study concludes that while digital taxation effectively curbs tax avoidance among SME taxpayers, the self-assessment system must be accompanied by stronger oversight and enforcement mechanisms to prevent misuse. These results provide policy insights for strengthening tax compliance in Indonesia's SME sector.

Keywords: digital taxation; self-assessment system; tax avoidance; tax compliance

JEL Classification: H25; H26

©2025 Indy Maria Kakunsi, Lintje Kalangi, Anneke Wangkar



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

1. Pendahuluan

Pajak merupakan komponen utama dalam pembiayaan pembangunan nasional. Dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai reformasi, termasuk implementasi digitalisasi perpajakan dan penerapan sistem *self-assessment*. Meskipun telah dilakukan reformasi tersebut, Indonesia masih menghadapi tantangan serius berupa rasio pajak yang rendah. Salah satu faktor penyebabnya adalah masih tingginya tingkat penghindaran pajak, terutama pada sektor informal seperti Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah telah meluncurkan berbagai program reformasi perpajakan, salah satunya digitalisasi perpajakan. Sistem ini diharapkan mampu menciptakan proses administrasi yang lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Di sisi lain, sistem *self-assessment* memberikan kebebasan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya. Dua kebijakan ini lahir dengan semangat efisiensi dan kepercayaan pada kepatuhan sukarela. Namun, kenyataannya tidak selalu berjalan mulus. Digitalisasi perpajakan memang meningkatkan transparansi, tetapi juga bisa menimbulkan celah baru. Begitu pula sistem *self-assessment*: meski memberi otonomi lebih luas, ada risiko penyalahgunaan untuk meminimalkan pajak secara agresif.

Digitalisasi perpajakan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak (Kasih dan Ngadiman, 2024). Di sisi lain, sistem *self-assessment* memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya (Wirajaya, 2023). Walaupun pendekatan ini dianggap efisien dan modern, terdapat kekhawatiran bahwa sistem ini juga membuka peluang terhadap praktik *tax avoidance* karena minimnya pengawasan langsung dari otoritas pajak. studi ini

menawarkan perspektif baru tentang bagaimana digitalisasi perpajakan dan sistem *self-assessment* secara simultan memengaruhi perilaku *tax avoidance*. Pendekatan ini menggabungkan *Theory of Planned Behavior* (TPB) dan *Attribution Theory* untuk membaca fenomena kepatuhan pajak dari sisi psikologis dan sistem.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh digitalisasi perpajakan dan *self-assessment system* terhadap perilaku *tax avoidance* pada pelaku UKM di Jalan Flamboyan Manado. Keunikan penelitian ini terletak pada kombinasi variabel dan kerangka teori yang jarang digunakan secara bersamaan pada konteks UKM di Indonesia. Dengan begitu, hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya memperkaya literatur perpajakan (*state of the art*), tetapi juga memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah dalam memperkuat kebijakan pengawasan pajak sektor UKM.

2. Tinjauan pustaka

Theory of Planned Behaviour

Ajzen (1991) mengembangkan TPB dari *Theory of Reasoned Action* (TRA) sebagai kerangka kerja untuk memahami kompleksitas perilaku sosial manusia. TPB berpendapat bahwa niat adalah kunci motivasi yang memengaruhi perilaku, tetapi niat ini hanya akan terwujud jika ada kendali kemauan yang kuat, yaitu keputusan individu untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku tersebut. Selain itu, faktor-faktor non-motivasi seperti kemampuan, keterampilan, dan peluang juga berperan dalam menentukan perilaku.

Dalam konteks *tax avoidance*, TPB menyoroti peran rasionalitas dan pengaruh lingkungan dalam niat melakukan penghindaran pajak. Oleh karena itu, teori ini relevan untuk memahami niat penghindaran pajak di kalangan UMKM. Dengan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi sikap terhadap *tax avoidance*, TPB memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang perilaku

wajib pajak (Rachmadi dan Zulaikha, 2014).

Teori Atribusi

Teori Atribusi, yang berakar pada konsep "psikologi naif" yang diperkenalkan oleh Heider (1958), bertujuan untuk memahami bagaimana individu biasa (bukan ahli) mengidentifikasi penyebab suatu peristiwa. Dua model utama dari teori ini yang banyak digunakan dalam penelitian akademis adalah Model Kelley dan Model Weiner. Model Kelley mengemukakan bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh karakteristik individu, rangsangan lingkungan, atau situasi tertentu, sedangkan Model Weiner menekankan penyebab keberhasilan atau kegagalan yang berasal dari faktor internal, seperti aspek fisiologis dan psikologis termasuk motivasi dan keyakinan, serta faktor eksternal seperti lingkungan sosial dan non-sosial. Dalam konteks niat penghindaran pajak, penelitian ini menggunakan teori atribusi untuk menjelaskan bagaimana sistem penilaian mandiri (*self-assessment system*) dan digital perpajakan sebagai faktor eksternal memengaruhi perilaku wajib pajak

Pengembangan hipotesis

Pengaruh digital perpajakan terhadap tax avoidance

Praktik menghindari pajak untuk membuat jumlah yang harus dibayar tampak lebih rendah daripada yang sebenarnya terutang sambil mematuhi semua undang-undang yang berlaku dikenal sebagai penghindaran pajak. Karena dapat mengurangi pendapatan pajak pemerintah, kantor pajak memandangnya secara negatif meskipun tidak ada pelanggaran terhadap undang-undang pajak. Pemerintah menyadari bahwa perusahaan yang dikenakan pajak secara sah berusaha meminimalkan pajak yang mereka bayar dengan menghindari pajak melalui berbagai cara (Dalam dan Novriyanti 2020). Peningkatan

transparansi dan kemampuan analisis data yang difasilitasi oleh digitalisasi dapat meningkatkan persepsi risiko tax avoidance jika otoritas pajak mampu mendeteksi dan menindaklanjuti ketidakpatuhan dengan lebih efisien. Akan tetapi, persepsi risiko juga dapat menurun jika wajib pajak merasa bahwa kompleksitas sistem digital memberikan celah untuk beroperasi tanpa terdeteksi (OECD, 2022). Lebih lanjut, digitalisasi dianggap dapat memunculkan peluang baru untuk tax avoidance melalui pemanfaatan teknologi untuk mengalihkan keuntungan atau menyembunyikan aset di yurisdiksi dengan tarif pajak yang lebih rendah. Hasil penelitian Widayanti et al. (2023) menunjukkan bahwa teknologi dan informasi berpengaruh negatif terhadap perilaku penggelapan pajak hal ini disebabkan karena fasilitas teknologi dan informasi perpajakan yang disediakan pemerintah belum signifikan dalam memengaruhi sikap wajib pajak terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

H1: digital perpajakan berpengaruh negatif terhadap tax avoidance

Pengaruh self-assessment system terhadap tax avoidance

Salah satu mekanisme yang menjelaskan hubungan positif antara sistem penilaian mandiri dan *tax avoidance* adalah peningkatan peluang untuk melakukan interpretasi yang agresif terhadap peraturan perpajakan (Efriyani et.al, 2024). Dalam sistem penilaian mandiri, wajib pajak dapat memanfaatkan ambiguitas atau celah dalam peraturan perpajakan untuk mengurangi pajak yang harus dibayarkan, tanpa takut terdeteksi atau dikenakan sanksi (Erawati dan Pawestri, 2022). Dalam sistem ini, jumlah pajak terutang ditetapkan sendiri oleh wajib pajak (Umar dan Hertati, 2023). Selain itu, kurangnya pengawasan dan penegakan hukum yang efektif dalam sistem penilaian mandiri dapat mendorong wajib pajak untuk mengambil risiko lebih besar dalam melakukan tax avoidance

(Haryono, 2023). Sistem ini menjadikan wajib pajak mengerti bagaimana ketentuan dalam membayar maupun melaporkan pajak dan akan menimbulkan kebiasaan perilaku (Ramdania dan Yoshida, 2025)
H2: *self-assessment system* berpengaruh positif terhadap perilaku *tax avoidance*

3. Metode riset

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan populasi seluruh pelaku UKM di Jalan Flamboyan, Manado, yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak dan pelaku usaha kecil menengah di lokasi tersebut. Sampel sebanyak 71 responden diperoleh melalui teknik simple random sampling berdasarkan perhitungan Slovin. Instrumen penelitian berupa kuesioner tertutup dengan skala Likert 1 sampai 5, dimana variabel bebas terdiri dari digitalisasi perpajakan (X1) dan self-assessment system (X2), sedangkan variabel terikat adalah perilaku *tax avoidance* (Y). Sebelum analisis data, dilakukan uji validitas dan reliabilitas instrumen. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda, didukung oleh uji statistik deskriptif, uji hipotesis regresi linear

berganda, serta uji asumsi klasik untuk memastikan validitas model regresi, dengan kerangka konseptual pemikiran yang menggambarkan hubungan antara variabel-variabel tersebut sesuai data yang diolah peneliti pada tahun 2025.

$$TA = a + b_1DP + b_2SAS + e$$

4. Hasil dan pembahasan

Hasil

Setelah dilakukan uji statistik deskriptif, yang dapat dilihat dalam tabel 1 dimana terdapat tiga variabel yang dianalisis, yaitu Digital Perpajakan, *Self-Assessment System*, dan Perilaku *Tax Avoidance*. Pada variabel Digital Perpajakan (X1) diperoleh nilai minimum sebesar 12, nilai maksimum sebesar 33, nilai mean sebesar 25,8310, dan standar deviasi sebesar 4,44967. Variabel *Self-Assessment System* (X2) memiliki nilai minimum 13, nilai maksimum 33, mean sebesar 25,9014, dan standar deviasi sebesar 4,25996. Sedangkan pada variabel *Tax Avoidance* (Y), nilai minimum yang diperoleh adalah 15, nilai maksimum 34, mean sebesar 26,7324, dan standar deviasi sebesar 3,96397.

Tabel 1. Statistik deskriptif

	N	Min	Max	Mean	Std. Dev
Digital Perpajakan	71	12.00	33.00	25.8310	4.44967
Self Assessment System	71	13.00	33.00	25.9014	4.25996
Tax Avoidance	71	15.00	34.00	26.7324	3.96397
Valid N (listwise)	71				

Sumber: Data olahan, 2025

Dilakukan uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Dengan uraian hasilnya sebagai berikut:

1. Uji normalitas

Setelah dilakukan pengujian normalitas dengan menggunakan metode Kolmogorov Smirnov maka dapat diketahui bahwa nilai dari *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,200 dan lebih besar

dari 0,05 sehingga dapat dikatakan asumsi normalitas terpenuhi.

2. Uji multikolinearitas

Uji multikolinearitas menunjukkan bahwa nilai VIF yang diperoleh sebesar 1,071 yang berarti nilai tersebut < 10 dan nilai tolerance 0,934 yang berarti > 0,1 berdasarkan hasil pengujian tersebut, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas di antara variabel bebas. Dengan

demikian, dapat dikatakan bahwa uji asumsi klasik, khususnya ketiadaan multikolinieritas, telah terpenuhi..

3. Uji heteroskedastisitas

Uji Glejser dilakukan untuk menguji ada tidaknya gejala heteroskedastisitas dengan menggunakan variabel dependen ABS_RES. Berdasarkan output koefisien, diketahui bahwa nilai signifikansi untuk variabel Digital Perpajakan (X1) sebesar 0.799 dan Self-Assessment System (X2) sebesar 0.595. Karena seluruh nilai signifikansi lebih besar dari 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat indikasi heteroskedastisitas pada model ini.

Tabel 2 menunjukkan hasil analisis regresi linear berganda dalam penelitian ini dimana konstanta sebesar 17,674 menunjukkan bahwa ketika kedua variabel independen, yaitu digital perpajakan dan *self-assessment system*, memiliki nilai nol, maka perilaku tax avoidance diperkirakan berada pada angka 17,674. Artinya, tanpa pengaruh kedua faktor tersebut, tingkat perilaku penghindaran pajak pada responden berada pada nilai tersebut sebagai dasar acuan. Selanjutnya, koefisien variabel digital perpajakan bernilai -0,229 yang mengandung arti bahwa setiap kenaikan satu unit dalam

digitalisasi perpajakan akan menurunkan perilaku tax avoidance sebesar 0,229 unit. Ini mengindikasikan bahwa peningkatan digitalisasi dalam sistem perpajakan berperan efektif dalam mengurangi kecenderungan wajib pajak untuk menghindari pajak. Sebaliknya, variabel *self-assessment system* memiliki koefisien positif sebesar 0,578, yang berarti setiap kenaikan satu unit pada sistem penilaian mandiri akan meningkatkan perilaku tax avoidance sebesar 0,578 unit. Dengan kata lain, semakin besar otonomi dan kebebasan yang diberikan oleh sistem *self-assessment*, semakin tinggi pula potensi wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak. Secara keseluruhan, model regresi ini menjelaskan bagaimana kedua faktor eksternal tersebut berkontribusi secara berbeda terhadap perilaku penghindaran pajak di kalangan UKM di lokasi penelitian. Nilai *R Square* sebesar 0.534 menunjukkan bahwa 53.4% variabilitas dalam perilaku *Tax Avoidance* dapat dijelaskan oleh Digital Perpajakan dan *Self-Assessment System*. Sisanya, sebesar 46.6%, dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model. Nilai *Adjusted R Square* sebesar 0.520 menunjukkan bahwa model tetap stabil meskipun ada penyesuaian terhadap jumlah variabel independen.

Tabel 2. Uji regresi linier berganda

Variabel	Koefisien (B)	Std. Error	t	Signifikansi (p)
Konstanta	17,674	3,218	5,492	0,000
Digital Perpajakan (X1)	-0,229	0,076	-2,996	0,004
Self-Assessment System (X2)	0,578	0,080	7,247	0,000

Pembahasan

Pengaruh digital perpajakan terhadap tax avoidance

Hasil penelitian menunjukkan bahwa digital perpajakan berpengaruh negatif terhadap perilaku *tax avoidance* pada wajib pajak UKM. Temuan ini sejalan dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB), yang menegaskan bahwa sikap individu terhadap suatu perilaku sangat memengaruhi niat dan tindakan yang dilakukan. Dalam konteks ini, digital perpajakan yang memudahkan proses pelaporan dan pembayaran pajak menciptakan sikap positif wajib pajak terhadap kepatuhan, sekaligus meningkatkan persepsi kontrol perilaku (*perceived behavioral control*). Dengan kemudahan akses dan transparansi yang diberikan oleh sistem digital, wajib pajak merasa lebih terawasi dan kesulitan untuk melakukan manipulasi, sehingga secara psikologis menekan niat untuk melakukan *tax avoidance*. Temuan ini didukung oleh penelitian Widayanti et al., (2023), Rosyid et al. (2024) dan Suryanti (2023) yang menyatakan bahwa teknologi dan informasi memiliki pengaruh negatif terhadap perilaku penggelapan pajak pada UMKM, yang memperkuat argumen bahwa digitalisasi perpajakan menjadi instrumen efektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak.

Pengaruh Self-Assessment System terhadap Tax Avoidance

Hasil regresi menunjukkan bahwa SAS berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Dalam konteks *Theory of Planned Behavior*, sikap positif terhadap *tax avoidance* dan norma subjektif yang mendukung praktik tersebut dapat memperkuat niat wajib pajak untuk menghindari kewajiban pajak secara optimal. Selain itu, dari perspektif teori atribusi, wajib pajak yang merasa bahwa sistem *self-assessment* kurang adil, rumit, atau memberatkan cenderung mengatribusikan ketidakpatuhan mereka pada faktor eksternal tersebut (Azhar et al.,

2023); persepsi ketidakadilan ini dapat menimbulkan rasa frustrasi dan memberikan legitimasi bagi mereka untuk melakukan *tax avoidance* sebagai bentuk respons terhadap sistem yang dianggap tidak mendukung kepatuhan. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Wahyuni dan Sari (2021) yang menunjukkan bahwa *self-assessment system* berpengaruh positif terhadap perilaku *tax avoidance*, menegaskan bahwa sistem ini dapat menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, *self-assessment* meningkatkan efisiensi administrasi dan mendorong kepatuhan sukarela, namun di sisi lain, memberikan ruang bagi wajib pajak untuk memanipulasi kewajiban pajak mereka jika tidak diimbangi dengan kontrol yang ketat.

5. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa digitalisasi perpajakan berperan signifikan dalam menekan perilaku penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada pelaku UKM di Jalan Flamboyan, Manado. Semakin baik penerapan sistem digital, semakin tinggi transparansi dan pengawasan yang tercipta, sehingga menurunkan peluang wajib pajak untuk memanipulasi kewajiban pajaknya. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa digitalisasi perpajakan tidak hanya relevan bagi perusahaan besar tetapi juga efektif untuk meningkatkan kepatuhan sektor UKM.

Sebaliknya, sistem *self-assessment* terbukti berpengaruh positif terhadap perilaku *tax avoidance*, yang menunjukkan bahwa otonomi yang terlalu longgar tanpa pengawasan ketat dapat dimanfaatkan wajib pajak untuk meminimalkan kewajiban pajaknya secara agresif. Hasil ini menegaskan bahwa meskipun *self-assessment system* meningkatkan efisiensi administrasi pajak, sistem ini perlu diimbangi dengan mekanisme pengawasan berbasis risiko, edukasi perpajakan, dan penegakan hukum yang lebih kuat.

Penelitian ini memperluas pemahaman mengenai pengaruh faktor sistemik

terhadap perilaku pajak melalui kerangka *Theory of Planned Behavior* dan *Attribution Theory*. Hasil penelitian ini juga memberikan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah untuk terus mengembangkan digitalisasi perpajakan sekaligus memperketat pengawasan sistem *self-assessment*, sehingga kebijakan perpajakan dapat lebih tepat sasaran dalam meningkatkan kepatuhan sektor UKM.

Daftar pustaka

- Ajzen, I. (1991). *The theory of planned behavior. Organizational behavior and human decision processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Azhar, F., Tenriwaru, T., & Arifin, A. (2023). Moralitas pajak memoderasi self assessment system dan money ethics terhadap tindakan tax evasion. *Paradoks: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 6(2), 106–116. <https://doi.org/10.57178/paradoks.v6i2.634>
- Dalam, W. W. W., & Novriyanti, I. (2020). Faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak. *Journal of Applied Accounting and Taxation*, 5(1), 24-35. <https://doi.org/10.30871/jaat.v5i1.1862>
- Efriyani, M., Ghoni, A., & Widagdo, R. (2024). Self-assessment system, tingkat pendidikan, sosialisasi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak. *Journal of sharia accounting and tax*, 2(1), 254–262. <https://doi.org/10.70095/jsat.v2i1.265>
- Erawati, T., & Pawestri, R. D. (2022). Pengaruh self assessment system terhadap tax evaison. *Jurnal Simki Economic*, 5(2), 119-123. <https://doi.org/10.29407/jse.v5i2.131>
- Heider, F. (1958). *The psychology of interpersonal relations*. Lawrence Erlbaum Associates Publishers.
- Kasih, V., & Ngadiman, N. (2024). Analisis faktor-faktor yang memengaruhi penggelapan pajak. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*, 6(4), 1587-1597. <https://doi.org/10.24912/jpa.v6i4.32332>
- Rachmadi, W., & Zulaikha, Z. (2014). Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi wajib pajak orang pribadi atas perilaku penggelapan pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak Terdaftar di KPP Pratama Semarang Candisari). *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(2), 1173-1181. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/6181>
- Ramdania, A., & Yoshida, D. (2025). Pengaruh sanksi perpajakan, penerapan self-assessment system dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *AKSIOMA: Jurnal Sains Ekonomi Dan Edukasi*, 2(1), 293-313. <https://doi.org/10.62335/qpjgnc48>
- Rosyid, M. A., Pangesti, I., Hasanah, N., & Mastutik, S. (2024). The effect of digitalization on compliance and implementation of tax laws in Indonesia. *Journal of administration law*, 5(3), 265-280. <https://doi.org/10.22437/mendapo.v5i3.32242>
- Sari, N. P. P., Sudiartana, I. M., & Dicriyani, N. L. G. M. (2021). Pengaruh keadilan pajak, sistem perpajakan, tarif pajak dan sanksi perpajakan terhadap persepsi wajib pajak badan mengenai etika penggelapan pajak (tax evasion). *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 3(1). 140-149. <https://ejournal.unmas.ac.id/index.php/kharisma/article/view/1687>
- Suryanti, H. (2023). Digitalization of taxation: Potential for tax avoidance and increase in taxpayers. *Jurnal Ekonomi*, 12(04), 1462-1467. <https://www.ejournal.seaninstitute.or.id/index.php/Ekonomi/article/view/3220>
- Umar, H., & Hertati, L. (2023). *Gaya self-assessment system, diskriminasi*,

terdeteksinya kecurangan berpengaruh pada penggelapan pajak. *EKOMAN: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen*, 1(1), 25-44.
<https://jurnal.sitasi.id/ekoman/article/view/10>

OECD (2022), *Tax Administration 2022: Comparative information on OECD and other advanced and emerging economies*, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/1e797131-en>

Widayanti, E., Wulandari, D. S., & Diah Ayu Prihasteti, D. A. (2023). Tarif pajak, keadilan pajak, teknologi informasi terhadap perilaku penggelapan pajak. *Journal of Trends Economics and Accounting Research*, 3(4), 541–549.
<https://doi.org/10.47065/jtear.v3i4.645>

Wirajaya, I. G. A., & Putri, A. A. (2023). *Self assessment system, tax avoidance, tax rate, tax evasion on the effectiveness of corporate income tax revenue during the COVID-19 Pandemic*. *JIA (Jurnal Ilmiah Akuntansi)*, 8(1), 83-90.
<https://doi.org/10.23887/jia.v8i1.53724>